



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR 80-K/PM II-08/AD/III/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In Absensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALFIANTO**  
Pangkat, NRP : Praka, 31140356150793575  
Jabatan : Ta Jurad Ru 3 Ton Hurlab Kihub  
Kesatuan : Denma Brigif PR 17/SBB  
Tempat, tanggal lahir : Pajala, 15 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denma Brigif PR 17/SBB.  
Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

**Membaca**, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor: R/47/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-56/A-52/IX/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera Nomor Kep/11/XI/2022 tanggal 30 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/223/III/2023 tanggal 1 Maret 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/80-K/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/80-K/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/80-K/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/223/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
    - a. 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi Personel Brigif PR 17/SBB bulan Maret sampai dengan bulan September 2022.
    - b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif PR 17/SBB Nomor R/62/V/2022 tanggal 7 Mei 2022 tentang permohonan Daftar Pencarian Orang.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-56A-52/IX/2022/Idik tanggal 6 September 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 September 2022 yang dibuat oleh Dandenpom Jaya/2.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/581/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/665/IV/2023 tanggal 5 April 2023 dan Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/683/IV/2023 tanggal 10 April 2022 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Komandan Denma Brigif PR 17/SBB telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban panggilan ke-1 Nomor : B/57/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, surat jawaban panggilan ke-2 Nomor : B/65/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dan surat jawaban panggilan ke-3 Nomor : B/38/IV/2023 tanggal 20 April 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa **Salfianto**, Praka NRP 31140356150793575 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa Surat jawaban tersebut di atas menyatakan Terdakwa a.n. **Salfianto**, Praka NRP 31140356150793575, Jabatan Juru Diesel Generator Darurat KRI Semarang-594, Kesatuan Denma Brigif PR 17/SBB tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan) Mahkamah Agung RI. Putusan Pengadilan mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor: Sdak/223/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Delapan belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua sampai bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Brigif PR 17/Sakti Budi Bakti Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Salfianto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Denma Brigif PR 17/SBB hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31140356150793, Jabatan Tajurad RU 3/Ton Lap/Kihub Denma Brgif PR 17/SBB.
- b. Bahwa berdasarkan absensi KOMPI Peralatan 1 Denpal Divif-1 Kostrad, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Asrama, Depok, dan Jakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa pada tanggal 6 September 2022 Kesatuan Denma Brigif PR 17/SBB telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-56/A-52/IX/2022/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan 30 September 2022 atau selama lebih kurang 146 (Seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

**Menimbang**, Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Putra Adil Sagala (Saksi-1) dan Sertu Nurdin (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **PUTRA ADIL SAGALA**  
Pangkat, NRP : Serda, 31040009830982  
Jabatan : Danru 3 Tonlat Kihib  
Kesatuan : Denma Brigif PR 17/SBB  
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 19 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif PR 17/SBB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan **Salfianto** (Terdakwa) sejak bulan Agustus 2018 pada saat Terdakwa masuk dan berdinis di Kesatuan Denma Brigif PR 17/SBB dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 06.45 WIB pada saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor teleponya tidak aktif lalu Saksi dan anggota lainnya melakukan pencarian di rumah dinas Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan kemudian Saksi menelepon istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu anggota Denma Brigif PR 17/SBB mencari disekitaran Asrama namun hasilnya tetap nihil Terdakwa dan sekitaran jabodetabek tidak diketemukan keberadaannya. Sehingga perkaramya dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa izin yang sah dari Komandan satuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut pada masa damai.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya maupun kegiatannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.

7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena adanya permasalahan keluarga.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NURDIN**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21130180510592  
Jabatan : Bamin Kompi Hub  
Kesatuan : Denma Brigif PR 17/SBB  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 4 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif PR 17/SBB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan **Salfianto** (Terdakwa) sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa masuk dan berdinas di kesatuan Denma Brigif PR 17/SBB dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 pada saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, sehingga Piket Kompi Hub menghubungi Terdakwa namun nomor teleponnya tidak aktif kemudian Piket Kompi Hub melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa namun menurut istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ditempat. Keesokan harinya Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin sehingga dandi Hub langsung melaporkan ke Pasipam Ops untuk ditindaklanjuti.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salanjanya Dandema Brif PR 17/SBB memrintahkan anggota Kompi Hub untuk melakukan pencarian disekitar Jakarta dan Depok namun tidak berhasil diketemukan hingga dinyatakan desersi karena tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut pada masa damai terhitung mulai tanggal 18 April 2022 sampai dengan sekarang belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan sehingga dandema Brif PR 17/SBB melimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut pada masa damai.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya maupun kegiatannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang,** Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat:

- a. 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi Personel Brigif PR 17/SBB bulan Maret sampai dengan bulan September 2022.
- b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif PR 17/SBB Nomor R/62/V/2022 tanggal 7 Mei 2022 tentang permohonan Daftar Pencarian Orang.

**Menimbang,**

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi Personel Brigif PR 17/SBB bulan Maret sampai dengan bulan September 2022, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 6 September 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif PR 17/SBB Nomor R/62/V/2022 tanggal 7 Mei 2022 tentang permohonan Daftar Pencarian Orang a.n **Salfianto**, Praka NRP 31140356150793575, Jabatan Juru Diesel Generator Darurat KRI Semarang-594, Kesatuan Denma Brigif PR 17/SBB, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa permintaan bantuan pencarian terhadap Terdakwa karena telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 18 April 2022 dan sampai dengan sekarang belum Kembali ke kesatuan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan kesatuannya ke Dandenspom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-56/A-52/IX/2022/Idik tanggal 6 September 2022 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/223/III/2023 tanggal 1 Maret 2023. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Denma Brigif PR 17/SBB hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31140356150793 Jabatan Tajurad RU 3/Ton Lap/Kihub Denma Brgif PR 17/SBB.
2. Bahwa benar berdasarkan absensi KOMPI Peralatan 1 Denpal Divif-1 Kostrad, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi Personel Brigif PR 17/SBB bulan Maret sampai dengan bulan September 2022 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 6 September 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2022 Kesatuan Denma Brigif PR 17/SBB telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-56/A-52/IX/2022/Idik tanggal 6 September 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 6 September atau selama 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dan Denma Brigif PR 17/SBB, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan maupun kegiatannya.

8. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Asrama, Depok, dan Jakarta tetapi tidak ditemukan selanjutnya melakukan pencarian ke tempat yang sering didatangi namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

**Menimbang**, Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 46/14/11/2014 (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
3. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Denma Brigif PR 17/SBB hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31140356150793 Jabatan Tajurad RU 3/Ton Lap/Kihub Denma Brgif PR 17/SBB.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 17/Sakti Budi Bakti selaku Papera Nomor Kep/11/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31140356150793575, Kesatuan Denma Brigif PR 17/SBB yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Denma Brigif PR 17/SBB sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi Personel Brigif PR 17/SBB bulan Maret sampai dengan bulan September 2022 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 6 September 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2022 Kesatuan Denma Brigif PR 17/SBB telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-56/A-52/IX/2022/Idik tanggal 6 September 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 6 september 2022 atau selama 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

7. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Asrama, Depok, dan Jakarta tetapi tidak ditemukan selanjutnya melakukan pencarian ke tempat yang sering didatangi namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 6 September 2022 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan Denma Brigif PR 17/SBB, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di Kesatuan Denma Brigif PR 17/SBB dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Denma Brigif PR 17/SBB sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 6 September 2022 atau

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 6 September 2022 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 6 September 2022 atau selama 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 146 (seratus empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 146 (seratus empat puluh enam) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023



putusan pembatalan pengadilan tidak dapat digugat. Hal ini tidak dapat digugat karena sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasny baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

**Menimbang,** Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Salfianto**, Praka NRP 31140356150793575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi Personel Brigif PR 17/SBB bulan Maret sampai dengan bulan September 2022.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif PR 17/SBB Nomor R/62/V/2022 tanggal 7 Mei 2022 tentang permohonan Daftar Pencarian Orang.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

ttd

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 80-K/PM II-08/AD/III/2023